



## PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Utj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**Penggugat** , umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALBEN S.H.**, Advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 074/AT-Adv/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020, sebagai Penggugat

Melawan

**Tergugat** , umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 12 hal Put. No 379/Pdt.G/2020/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 06 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 April 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/26/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2002;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Jl. Pelabuhan Baru, RT.010, RW.003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 15 (lima belas tahun), sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah abang Tergugat di Jl. Pelabuhan Baru, RT.010, RW.003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Pelabuhan Baru, RT.010, RW.003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bada dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 5.1. Nama anak 1, lahir tanggal 7 April 2003;
  - 5.2. Nama anak 2, lahir tanggal 10 Agustus 2010;dan anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 379/Pdt.G/2020/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2015 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :;
  - 7.1. Tergugat ada berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sering didatangi oleh orang yang menagih hutang kepada Penggugat;
  - 7.2. Tergugat kalau sedang marah sudah menghancurkan barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama;
  - 7.3. Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain;
  - 7.4. Tergugat kalau dapat uang tidak pernah jujur kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Januari 2020, Tergugat ketahuan lagi berhutang kepada orang lain bahkan ada beberapa orang yang datang kerumah kediaman bersama untuk menagih hutang kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah abang Tergugat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
9. Bahwa sejak tanggal Januari 2020 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
11. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada

Hal 3 dari 12 hal Put. No 379/Pdt.G/2020/PA.Utj



Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR ::**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR ::**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal 4 dari 12 hal Put. No 379/Pdt.G/2020/PA.Utj



Bahwa, Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat tanggal 5 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register surat kuasa Nomor 255/SK/8/2020 pada tanggal 6 Agustus 2020 serta mencocokkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/26/IV/2002 tanggal 29 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**B. Saksi :**

1. Saksi 1, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal Put. No 379/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Bahwa, Saksi kenal karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;
  - Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa, Saksi beberapa menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa, penyebabnya juga karena Tergugat bila marah sering membanting perabotan rumah, disamping itu Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tapi Saksi tidak tahu nama wanita tersebut;
  - Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat keluar meninggalkan rumah bersama sedangkan Penggugat masih tetap di rumah bersama;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
2. Saksi 2, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal karena Penggugat adalah tetangga Saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;
  - Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang

Hal 6 dari 12 hal Put. No 379/Pdt.G/2020/PA.Utj





anak;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Saksi beberapa menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, penyebabnya juga karena Tergugat bila marah sering membanting perabotan rumah, disamping itu Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tapi Saksi tidak tahu nama wanita tersebut;
- Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat keluar meninggalkan rumah bersama sedangkan Penggugat masih tetap di rumah bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 April 2002 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 379/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua

Hal 8 dari 12 hal Put. No 379/Pdt.G/2020/PA.Utg





belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil

Hal 9 dari 12 hal Put. No 379/Pdt.G/2020/PA.Utj



gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bila marah sering membanting perabotan rumah, disamping itu Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 8 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Hal 10 dari 12 hal Put. No 379/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Tirmizi, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** serta **Rizal Sidiq, S.Sy** Amin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helmi, Cendra, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal Put. No 379/Pdt.G/2020/PA.Utg



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

**Tirmizi, S.H., M.H**

Hakim Anggota II,

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy**

Panitera,

**Helmi, Cendra, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya :**

|                   |    |            |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses      | Rp | 50.000,00  |
| Biaya Pemanggilan | Rp | 400.000,00 |
| PNBP              | Rp | 20.000,00  |
| Biaya Redaksi     | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Materai     | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah            | Rp | 516.000,00 |

Hal 12 dari 12 hal Put. No 379/Pdt.G/2020/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)